

PEDOMAN PENELITIAN

BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

TAHUN 2022





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1656 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-1139/Un.09/PP.06/06/2022 tanggal 09 Juni 2022, perihal mohon penerbitan Keputusan tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran tahun 2022;
- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/dikutuk sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4743 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022.
- Pertama** : Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2022 adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Tim tersebut meliputi :
a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2022;
b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan dan finalisasi penyusunan Pedoman Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2022;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Januari 2022 dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pemetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 20 Juni 2022
Rektor,



Nyayu Khodijah

- Tembusan :
- 1 Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 - 2 Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - 3 Kepala Kantor Pelayanan Pembinaan Negara Palembang;
 - 4 Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
 - 5 Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemeng.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemeng.go.id/>

Token : k61LLp



LAMPIRAN : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1656 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITI PENRIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A.	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Wakil Rektor I
3.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor II
4.	Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum.	Penanggungjawab	Ketua LP2M
5.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Ketua	Kepala Pusat Penelitian LP2M
6.	Dolla Sobari, M.Ag.	Sekretaris	Sekretaris LP2M
7.	Dr. RR. Rina Antasari, S.H., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender LP2M
8.	Budiman, Ph.D.Psy.	Anggota	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
9.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
10.	Ambarsari Kusuma Wardani, M.Pd.	Anggota	Dosen
11.	Arvin Efriani, M.Pd.	Anggota	Dosen
12.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Dosen
13.	M. Mahfudz Fauzi S., S.Pd., M.Sc.	Anggota	Dosen
14.	Saipul Anwar, S.Kom.	Anggota	Admin LP2M

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : jsk2Cq



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1696 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian dilingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022;
 16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Renvana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2022
REKTOR,



**PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *"untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa"*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015-2039 yang ditindaklanjuti dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024 ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024, serta Rencana Operasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2021 yang ditindaklanjuti dengan Rencana Operasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021.

Semua dokumen yang disusun di atas, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya Pusat Penelitian dan Penerbitan perlu membuat penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran

2022; dan

5. Indikator Kinerja Utama Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dengan demikian, Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II
KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi *reviewer* dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil, dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas subtema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Teks Suci dalam Agama-agama**

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.
- 2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan**

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang- undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi, HAM, dan humanitar, pranata hukum, maqasid syariah, *fiqh dhoruri*, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
- 3. Pengembangan Khazanah Pesantren**

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.
- 4. Pengembangan Pendidikan**

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.
- 5. Negara, Agama, dan Masyarakat**

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.
- 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan**

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik

kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dan lain-lain sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusif dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Subtema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*area*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans- gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini berlebarnya hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis dan Kluster Penelitian

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa kluster penelitian dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jenis dan Kluster Penelitian

NO	JENIS DAN KLUSTER
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas kluster: Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar Kluster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas kluster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan Kluster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas kluster: a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4	Jenis Riset Pengembangan Kluster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas kluster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi b. Penelitian Kolaborasi Internasional
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas kluster: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincian dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepankangan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual atau kelompok.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok, Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok, Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

4. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional,

regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

8. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

9. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satker, pembagian klaster, persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2022

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1	PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 6. Pengusulan dilakukan secara individual atau kelompok. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
2	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkareiditasi sekurangnya Sinta 6-4. 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLI NER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
4	PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
6	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks

		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>(Scopus, Thompson, dll);</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
7	PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
8	PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
9	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Adapun besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada RKA Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022, yakni sebagai berikut.

NO	KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp 20.000.000
2	Penelitian Dasar Program Studi	Rp 30.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.500.000
4	Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp 120.361.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 120.000.000
6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 120.000.000
7	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp 100.000.000
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 200.000.000
9	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000

BAB III

SISTEM DARING (ONLINE) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *manageable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mensosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi "terminal" bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *soft copy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hard copy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

BAB IV
PENGLOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Dalam konteks pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yakni: (1) Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan (2) Badan Layanan Umum (BLU).

No	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	Sumber Dana	
		BOPTN	BLU
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	√	√
2	Penelitian Dasar Program Studi	√	√
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	√	-
4	Penelitian Terapan Global/Internasional	√	-
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	√	-
6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	√	-
7	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	√	-
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	√	-
9	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	√	-

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon *nominee*, (5) seminar proposal, (6) penetapan calon penerima bantuan (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara) dan penguatan program, (12) *review* keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1. Alur (Proses) Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran



A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan panitia yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase $\leq 30\%$ untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan

dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

D. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

F. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima kasih penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

H. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut.

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

J. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

K. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer Keluaran Penelitian* memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

L. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

M. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan hasil penelitian secara utuh;
2. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm

(selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

3. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB V KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel- variabel tersebut harus dapat diukur dan di-*manage* (*measurable and manageable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas, dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat

- menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
- j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)
Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- k. Anggaran Penelitian
Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
- l. Organisasi Pelaksana Penelitian
Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, dan (10) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*).
- m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal
Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/*key informant*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) *inputing* dan pengolahan data, (2) penyusunan draf laporan, (3) diskusi/pembahasan draf laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Universitas.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *field note*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara rinci, pelaporan pelaksanaan dan hasil kegiatan penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian, dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log Book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut; (1) Nomor urut; (2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari hari dan tanggal-menyesuaikan; (3) Kegiatan yang dilakukan; (4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain-lain; (5) kendala-kendala; (6) Bukti Foto Kegiatan. Berikut format *Logbook*.

No	Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala	Bukti Foto Kegiatan
1

2. Laporan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dalam bentuk;

- a. Hasil Penelitian;
- b. *Output*; Buku ber-ISBN, artikel;
- c. *Outcome*: Submit;
- d. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu;
- e. Laporan Penggunaan Dana;
- f. Laporan *Soft File*;
- g. Laporan di *Google Scholar* dan Sinta;
- h. Laporan di Sistem Litapdimas;
- i. Laporan di Website Repository Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Adapun secara rinci laporan hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut.

a. Hasil Penelitian

Format Laporan Hasil Penelitian ditulis sesuai dengan ketentuan, sistematika sebagai berikut.

1) Cover Depan

Ditulis dengan urutan ke bawah terdiri dari:

- a) Nama Program Kegiatan (PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA KLASER: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN)
- b) Judul Penelitian
- c) Nama Peneliti (lengkap dengan gelar)
- d) NIP dan NIDN/NIDK/ ID Peneliti
- e) Logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- f) Nama Pusat Pelaksana; PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
- g) Nama Pengelola Program; (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
- h) Nama Institusi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH);
- i) Nama Kota (PALEMBANG); dan
- j) Tahun pelaksanaan (2022)

2) Cover Dalam

Berisi JUDUL LENGKAP penelitian (tanpa nama peneliti)

3) Abstrak

Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat, dan padat. Isinya terdiri dari latar belakang, permasalahan, metodologi yang digunakan dan temuan penelitian. Abstrak ditulis dalam **tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris**. Pada bagian akhir, ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan.

4) Pengantar

Berisi deskripsi penulis tentang isi buku; bukan abstrak atau kesimpulan tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk dalam isi laporan, buku. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik.

5) Daftar Isi

Penulisan daftar isi dilakukan sesuai ketentuan pedoman ini, terutama berkaitan dengan huruf Kapital, Bab, Sub Bab, Penomoran serta Halaman. Seperti contoh berikut:

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL/GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	
C. Tujuan	
D. Signifikansi Penelitian	
E. Penelitian Terdahulu	
F. Kajian dan Kerangka Teori	

- G. Hipotesis (kalau ada)
- H Metodologi
- I. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIK

- A Kajian Teori..... 24
- B Kontekstualisasi Teori dalam Riset

BAB III PEMBAHASAN/HASIL

(Bisa menjadi beberapa bab, dan tidak harus ditulis dengan judul bab 'Pembahasan', bisa ditulis dengan 'Rangkaian-rangkaian judul pembahasan yang berkesinambungan satu dengan lainnya).

- A Menyesuaikan ...
- B Menyesuaikan ...

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR REFERENSI

Catatan;

- Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Judul bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

6) Daftar Tabel/ Gambar

Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan.

7) Penomoran

Penomoran setiap BAB, ditulis dengan menggunakan angka romawi dan huruf besar pada sisi kanan bawah.

8) Sumber Kutipan

Penulisan kutipan dianjurkan menggunakan sistem *footnote*. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan *middle note* atau *intrateks*.

9) Daftar Pustaka dan Model Penulisan Kutipan

LP2M menganjurkan penggunaan model penulisan *Turabian style*, namun peneliti diperkenankan menggunakan model yang lain asalkan konsisten. Untuk pedoman lengkap model penulisan kutipan dapat diakses pada website: <https://www.chicagomanualofstyle.org/turabian/turabian-notes-and-bibliography-citation-quick-guide.html>.

Notes :

1. Katie Kitamura, *A Separation* (New York: Riverhead Books, 2017), 25.
2. Sharon Sassler and Amanda Jayne Miller, *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships* (Oakland: University of California Press, 2017), 114.

Shortened Notes

1. Kitamura, *Separation*, 91–92.
2. Sassler and Miller, *Cohabitation Nation*, 205.

Bibliography Entries (In Alphabetical Order)

Kitamura, Katie. *A Separation*. New York: Riverhead Books, 2017.

Sassler, Sharon, and Amanda Jayne Miller. *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships*. Oakland: University of California Press, 2017.

Notes

1. Ashley Hope Pérez, "Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot's *Le neveu de Rameau*," *Modern Philology* 114, no. 4 (May 2017): 874, <https://doi.org/10.1086/689836>.
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, "Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality," *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 9–10, <https://doi.org/10.1086/690235>.
3. Peter LaSalle, "Conundrum: A Story about Reading," *New England Review* 38, no. 1 (2017): 95, Project MUSE.

Shortened Notes

1. Pérez, "Material Morality," 880–81.
2. Keng, Lin, and Orazem, "Expanding College Access," 23.
3. LaSalle, "Conundrum," 101.

Bibliography Entries (In Alphabetical Order)

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. "Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality." *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. <https://doi.org/10.1086/690235>.

LaSalle, Peter. "Conundrum: A Story about Reading." *New England Review* 38, no. 1 (2017): 95–109. Project MUSE.

Pérez, Ashley Hope. "Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot's *Le neveu de Rameau*." *Modern Philology* 114, no. 4 (May 2017): 872–98. <https://doi.org/10.1086/689836>.

10) Indeks (khusus untuk buku dummy)

Memuat sejumlah kata berikut nomor halamannya yang terdapat dalam buku dummy hasil penelitian.

Laporan Hasil Penelitian Tahun 2022 diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	URAIAN	Keterangan
A	Laporan Hasil Penelitian	
	Judul	Sama dengan yang diajukan, yang tertera di Surat Keputusan
	Tebal Halaman	≥ 100 halaman (di luar daftar referensi dan lampiran) s/d menyesuaikan
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	3 cm
	Huruf	Times New Roman, ukuran font 12
	Spasi	1,5
	Jilid	<i>Soft cover</i> licin
	Jumlah	2 Rangkap
B.	Warna Cover Laporan Penelitian	
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Hijau Daun 
	Penelitian Dasar Program Studi	Kuning kunyit 
	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merah Maroon 
	Penelitian Terapan Global/Internasional	Ungu Terong 
	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTKSN)	Hijau Tua 
	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)	Biru Langit 
	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi (PTKAPT)	Biru Laut 
	Penelitian Kolaborasi Internasional	Hitam 
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	Putih 

b. Laporan Output

1) Laporan Dummy Buku dan Buku Ber-ISBN

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap terbit dan Buku diterbitkan ber-ISBN dengan spesifikasi sebagai berikut.

NO	URAIAN	KETERANGAN
Naskah Buku Hasil Penelitian (dummy), Buku ber-ISBN		
1	Ukuran Buku	B5 (15,5 x 23 cm) (Ukuran standar UNESCO)
2	Cover Depan	Menyesuaikan
3	Jumlah Halaman	Paling sedikit 40 halaman Isi (Standar UNESCO)
4	Kertas	HVS 70 gram
5	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	2,5 cm

6	Font Standar	Times New Roman 12 pt / Cambria 11 pt
7	Spasi	1.15 pt s.d 1.5 pt
8	Daftar Istilah (Glosarium)	Pada bagian akhir
9	Halaman Indeks	
10	Jumlah Eksemplar Buku	7 (tujuh) Rangkap buku ber-ISBN diserahkan ke LP2M.

2) Laporan Artikel

Naskah Tulisan Artikel Jurnal

Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut.

- a) Judul;
- b) Nama penulis, (tempat tugas dan email)
- c) Abstraksi dalam bahasa Indonesia; Arab; Inggris
- d) Kata kunci (keywords)
- e) Pendahuluan
- f) Pembahasan (sesuai konteks tulisan)
- g) Kesimpulan
- h) Daftar Referensi

Laporan naskah tulisan artikel jurnal hasil penelitian tahun 2022 diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Jumlah Halaman	15-20 hal (di luar referensi) Abstrak 3 Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris)
2	Kertas	HVS 70 gram / A4
3	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	2,5 cm
4	Huruf	Times New Roman ukuran "12"
5	Spasi	1,5
6	Jilid	Sampul belakang Kertas Kambing; (sesuai warna pada laporan hasil penelitian bentuk A4); sampul depan Plastik Bening
7	Jumlah	2 Rangkap

3) Laporan Outcome

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- a) Hasil penelitian dimuat dalam Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional.
- b) Hasil penelitian berupa buku ber-ISBN dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala Nasional dan Internasional.
- c) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Naskah artikel hasil penelitian dikirimkan (*submit*) oleh peneliti ke Jurnal terindeks dan terakreditasi Nasional maupun Internasional yang telah ditentukan sesuai dengan klaster masing-masing penelitian.

Selanjutnya, bukti elektronik dari *submit* artikel tersebut *hard copy* diserahkan kepada LP2M bersamaan dengan laporan lainnya. Dan juga *soft file (screenshot)* dikirim ke *email* LP2M: lp2m@radenfatah.ac.id.

Jika target **outcomes** tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan **outcomes** tersebut, atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

4) Laporan Terbit Hasil Penelitian

Laporan terbit artikel dan buku hasil penelitian pada jangka waktu tertentu sesuai matriks (laporan, pada penjelasan sebelumnya)-*screenshot*- dikirim ke email lp2m@radenfatah.ac.id.

5) Laporan Penggunaan Dana

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku dan dikumpulkan ke LP2M.

6) Laporan Soft File (E-mail LP2M)

Laporan **soft file** Hasil Penelitian tahun 2022 (dihimpun satu folder) dalam bentuk *CD*, dan juga dikirimkan kepada LP2M melalui e-mail: lp2m@radenfatah.ac.id dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut.

NO	URAIAN	KETERANGAN
	Soft File Memuat file sebagai berikut	1 Folder
1	Laporan Hasil Penelitian	File TIDAK BOLEH dibuat terpisah, misalnya: Bab I saja, Bab II saja, Kesimpulan dsb.
2	Naskah artikel jurnal	
3	File Buku terbit ber-ISBN	Dikirim setelah terbit ber-ISBN, berbentuk PDF lengkap dengan cover dan nomor ISBN (File tidak boleh terpisah) Dengan dilengkapi; Glosarium dan Indeks.

7) **Laporan di Google Scholar dan Sinta**

Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.

8) **Laporan di Sistem Litapdimas**

Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

9) **Laporan di Website Repository Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Semua dosen peneliti meng-*upload* dokumen hasil penelitian yang sudah lengkap ke website repository Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	<i>Pengumuman/Sosialisasi</i>	28 September 2021
2	<i>Registrasi Proposal dan Submit</i>	27 September 2021 – 28 Maret 2022
3	<i>Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)</i>	Januari – Maret 2022
4	<i>Penilaian Reviewer</i>	Februari – Maret 2022
5	<i>Pengumuman Calon Nominee Tahap 1</i>	14 April 2022
6	<i>Pengumuman Calon Nominee Tahap 2</i>	11 Mei 2022
7	<i>Seminar Proposal</i>	17 – 19 Mei 2022
8	<i>Pengumuman Penerima Bantuan</i>	Juni 2022
9	<i>Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat</i>	Juni – September 2022
10	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	Juli – Agustus 2022
11	<i>Progress Report dan Penguatan Program</i>	Juli – Agustus 2022
12	<i>Presentasi Hasil Luaran Bantuan</i>	September 2022
13	<i>Penyerahan Laporan Akhir</i>	September 2022

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan penelitian;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih diperbolehkan mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Harapan kami ada masukan yang dapat menjadikan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Disusun Oleh:

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



Dr. Elhefni, M.Pd.I

Sekretaris
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



Dolla Sobari, M.Ag

Dikoreksi Oleh:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



Prof. Dr. Paisol Burlian, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,



Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

Disahkan pada Tanggal: 31 Januari 2022
Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang,




Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR 1696 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	CONTOH LAMPIRAN
I	Contoh Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan
II	Contoh Kontrak/Perjanjian Penelitian
III	Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
IV	Contoh Berita Acara Pembayaran
V	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
VI	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
VII	Contoh Cover Laporan Hasil Penelitian
VIII	Contoh Cover Laporan Naskah Artikel Jurnal
IX	Contoh Cover Laporan <i>Logbook</i> Penelitian
X	Contoh Cover/Kulit Buku
XI	Contoh Cover <i>Compact Disc (CD)</i>
XII	Contoh Artikel pada Jurnal bereputasi Nasional
XIII	Contoh Artikel pada Jurnal bereputasi Internasional
XIV	Contoh Sertifikat Hak Ciptaan Keluaran Hasil Penelitian
XV	Contoh Form Penilaian Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022
XVI	Contoh Form Monitoring dan Evaluasi Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN 2022
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B- /Un.09/PP.06/06/2022 tanggal 2022 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dari hasil penelitian berbasis standar biaya keluaran bagi para Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu penetapan nama-nama peneliti;
b. Nama-nama peneliti tersebut, yang sebagaimana dimaksud pada huruf "a" memiliki mandat untuk melaksanakan penelitian yang berkualitas;
c. Bahwa nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Peneliti;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti yang dimaksud pada huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
8. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
22. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4743 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
25. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kesatu** : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Kedua** : Kepada Peneliti sebagaimana disebut pada diktum KESATU mempunyai tugas utama untuk melakukan penelitian yang berkualitas hingga capaian luaran penelitian.
- Ketiga** : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Peneliti Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- Kempat** : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2022, maksimal per klaster dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas | : Rp.,-/Judul |
| 2. Penelitian Dasar Program Studi | : Rp.,-/Judul |
| 3. Penelitian Dasar Interdisipliner | : Rp.,-/Judul |
| 4. Penelitian Terapan Global/ Internasional | : Rp.,-/Judul |
| 5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional | : Rp.,-/Judul |
| 6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional | : Rp.,-/Judul |
| 7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi | : Rp.,-/Judul |
| 8. Penelitian Kolaborasi Internasional | : Rp.,-/Judul |
| 9. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi | : Rp.,-/Judul |
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 2022
 Rektor
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 Palembang

Nyayu Khodijah

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN 2022
KLUSTER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL
1			
2			

Rektor,

Nyayu Khodijah

**PERJANJIAN TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : B- /Un.09/PPK.02.07/.../2022.....(2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada hari (3) tanggal..... (4) bulan (5) tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. (7), (8), Penerima Bantuan Kluster(1) Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Kluster..... (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- 1) Bantuan Penelitian Kluster..... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
- 2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- 3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- 4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban berupa *outputs* dan *outcomes*.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana Bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor(11);
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai dengan butir b di atas.
- 3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Pedoman, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- 6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan Sanksi:

- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan pandemi.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

Meterai
Rp.10.000 tanda tangan

.....(13)

.....(12)

**KETERANGAN PENGISIAN
KONTRAK/PERJANJIAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama kluster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(12)	Diisi sama dengan nomor (6)
(13)	Diisi sama dengan nomor (7)

**LAMPIRAN III:
Contoh Surat Pernyataan
Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor:(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2)
Alamat :(3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebesar Rp. (.....)
(4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal :(5)
Nomor :(6)
Judul Penelitian :(7)
Nilai kontrak :(8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cedera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan
Meterai
Rp.10.000 tanda tangan
..... (10)

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan (dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor kontrak penelitian
(7)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan
(10)	Sama dengan nomor (2)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor(11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

Palembang, (15)
PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan



..... (17)

..... (16)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan dalam kegiatan penelitian
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Pembayaran
(16)	Sama dengan nomor (6)
(17)	Sama dengan nomor (4)

LAMPIRAN V:
Contoh Kuitansi Bukti
Penerimaan Uang

Nama : (1)
Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (3) Tahun 2022 tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1 (8) (9)
JUMLAH	 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan

Meterai
Rp.10.000 tanda tangan

..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tentang sesuai nomor SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi dengan nomor Surat Perjanjian
(7)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi dengan judul penelitian sesuai SK penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(12)	Sama dengan nomor (1)

**LAMPIRAN VII:
Contoh Cover
Laporan Hasil Penelitian**

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

KLASTER:
PENELITIAN KAPASITAS/ PEMBINAAN

(JUDUL PENELITIAN)

Nama Peneliti (dengan gelar lengkap)NIP :

NIDN/NIDK:

ID Peneliti:



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022

Catatan:

* Warna Cover menyesuaikan dengan klaster penelitian

**LAMPIRAN VIII:
Contoh Cover Laporan
Naskah Artikel Jurnal**

DRAF ARTIKEL UNTUK PUBLIKASI DI JURNAL
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN*

KLASTER:
PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS

(JUDUL PENELITIAN)

Nama Peneliti (dengan gelar lengkap)

NIP :

NIDN/NIDK :

ID Peneliti:



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022

Catatan:

* Isi artikel sesuai dengan template dan gaya selingkung masing-masing tempat submit jurnal.

LAMPIRAN IX:
Contoh Cover
Laporan *Logbook* Penelitian

LAPORAN *LOGBOOK* PENELITIAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

KLASTER:
PENELITIAN KAPASITAS/PEMBINAAN

(JUDUL PENELITIAN)

Nama Peneliti (dengan gelar lengkap)

NIP :

NIDN/NIDK:

ID Peneliti:



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022

LAMPIRAN X:
Contoh Cover/Kulit Buku

Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

>>>> Judul Penelitian/
Pengabdian



Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti, Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)



Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2020. berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.

Catatan:

* Warna Cover menyesuaikan dengan klaster penelitian

LAMPIRAN XI:
Contoh Cover *Compact Disc (CD)*



**LAMPIRAN XII:
Contoh Artikel pada
Jurnal bereputasi Nasional**

Gender Mainstreaming Problems in Student Organizations at Islamic Religious Colleges

Rr. Rina Antasari¹, Nilawati², Helen Sabera Adib³, Renny Kurnia Sari⁴, Dolla Sobari⁵

¹ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

² UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; nilawati_uin@radenfatah.ac.id

³ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; helensaberaadib_uin@radenfatah.ac.id

⁴ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; rennykurniasari_uin@radenfatah.ac.id

⁵ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; dollasobari_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Gender Mainstreaming;
Student Organizations,;
Gender Equality

Article history:

Received 2021-12-22

Revised 2022-02-17

Accepted 2022-06-11

ABSTRACT

This study aims to analyze gender mainstreaming in student organizations from the basic aspects, student understanding, and policy implementation in several Islamic religious universities. This research is normative-empirical. This study found that implementing gender mainstreaming in student organizations was not optimal from the legal aspect, student understanding, and implementation. From the legal aspect, they have not included a philosophical foundation with the value of gender justice and equality, have not made a wise local academic culture the basis for sociological considerations, and have not included a juridical basis related to the acceleration of gender mainstreaming. From the aspect of student understanding of gender, it is still very low, which is indicated by the composition of the Intra-Campus Student Organization (OMIK) in strategic positions dominated by men. And from the aspect of implementation, it has not been optimal due to among others the commitment of the academic community to the enforcement of gender-responsive policies is still low and the activities in the field of student affairs that are carried out are not based on gender analysis.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rr. Rina Antasari

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

1. INTRODUCTION

Gender mainstreaming is a contentious concept and practice by nature. It involves rediscovering, restructuring, and rebranding an important part of feminism in the contemporary era. This is a new form of political practice and gender policy as well as a new strategy for development. Gender mainstreaming is a process to promote gender equality that aims to increase the effectiveness of mainstreaming policies by making assumptions, processes and outcomes based on gender. Gender

<http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah>

Islam and Domestic Violence between Husbands and Wives: Indonesian Social and Cultural Perceptions

Rina Antasari¹

Abstract

The problem of domestic violence between husband and wife is a concern to various parties both nationally and internationally. This is because the nature of the problem is overly complex after all the parties involved (perpetrators and victims) already having a sacred legal relationship bound by the Marriage Institution. The existence of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (*UUPKDRT*), as a legal umbrella for preventing and resolving problems of domestic violence (*KDRT*) turns out that its effectiveness up to now still faces obstacles, both in the legal process and after the Judicial Decision. By serving qualitative data, several cases and legal systems of domestic violence were presented by collecting information from global and Indonesian social and cultural perception and responses of the key informants regarding to this issue. Focus group discussions and the secondary data consist of primary, secondary, and tertiary legal sources were performed. Data were analyzed descriptively to reveal the domestic violence cases between based on global and Indonesian social and cultural perception. In litigation victims, especially women, have not found the sense of justice. The substance of the *UUPKDRT* was found to have multiple interpretations and was entirely taken from the results of the *CEDAW* convention without fully upholding the socio-cultural values of the Indonesian people that are inherent in the pattern of kinship systems. Furthermore, the role of the state through its organizations in looking at domestic violence problems lies in individualistic and collectivistic perceptions that are united. The role of the State should be expected to be able to treat both according to their functions and raise wise cultural values during people's lives in solving domestic violence problems.

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, South Sumatra, Indonesia.

REPUBLIC INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202177755, 12 Desember 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum, Nilawati, S.Ag., M.Hum dkk**

Alamat : **Lr. Langgar No. 275-93 RT. 001 RW. 001 Kel. 20 Ilir II Kec. Kemuning
Kota Palembang, Kota Palembang, SUMATERA SELATAN, 30127**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Alamat : **Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5, Pahlawan, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Optimalisasi Pengarusutamaan Gender Terhadap Implementasi SK
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 4961
Tahun 2016 (Studi Pada PTKIN Se-Sumatera)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **1 Oktober 2021, di Kota Palembang**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000299799**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Catatan:

* Pemegang Hak Cipta adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum	Lr. Langgar No. 275-93 RT. 001 RW. 001 Kel. 20 Ilir II Kec. Kemuning Kota Palembang
2	Nilawati, S.Ag., M.Hum	Jl. Sukabangun 1 KM. 6 Perum Grand Mansion No. B-5 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang
3	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Jl. Prof. KH. Z. Abidin Fikri No. 668 Kel. 011 RW. 003 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang
4	Hj. Renny Kurnia Sari, M.Pd	Jl. Surya Sakti No. 1963 RT. 033 RW. 011 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang
5	Dolla Sobari, M.Ag	Komp Griya Mutiara Blok A No. 10 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126



FORM PENILAIAN
 PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 TAHUN 2022

Nama Peneliti :
 Klaster :
 Judul :

No	Aspek Review	Penilaian		
1	Kemajuan laporan kemajuan kontrak penelitian	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Belum Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
2	Kesesuaian pelaksanaan penelitian	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Belum Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
3	Kelayakan biaya penelitian yang diberikan	<input type="checkbox"/> Layak	<input type="checkbox"/> Belum Layak	<input type="checkbox"/> Tidak Layak
4	Kepatuhan penerima bantuan atas perundang-undangan dan kode etik penelitian	<input type="checkbox"/> Patuh	<input type="checkbox"/> Belum Patuh	<input type="checkbox"/> Tidak Patuh
5	Rekomendasi hasil penelitian kepada kuasa pengguna anggaran: a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian%		
	b. Saran / masukan terkait kesesuaian Anggaran		
	c. Rekomendasi		
6	Saran dan masukan keberlanjutan penelitian	<input type="checkbox"/> Lanjut	<input type="checkbox"/> Lanjut Lanjut	
7	Keterangan : <i>Capaian Tagihan</i> Output: 1. Laporan penelitian 2. Buku <i>dummy</i> 3. Bukti Submit /Draf Artikel Jurnal Outcome : 1. Buku ISBN 2. HAKI 3. Bukti terbit Artikel (<i>masing-masing tagihan</i>)	Output: <input type="checkbox"/> 1. Laporan penelitian <input type="checkbox"/> 2. Buku <i>dummy</i> <input type="checkbox"/> 3. Bukti Submit /Draf Artikel Jurnal Outcome : <input type="checkbox"/> 1. Buku ISBN <input type="checkbox"/> 2. HAKI <input type="checkbox"/> 3. Bukti terbit Artikel (<i>masing-masing tagihan</i>)		
Komentar Umum :				

Palembang, 2022
 Reviewer/Komite

.....

LAMPIRAN XVI:
Contoh Form Monitoring dan Evaluasi
Penelitian berbasis Standar Biaya
Keluaran Tahun 2022

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022

LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Nama Peneliti

- 1) Ketua :
 Fakultas/Jurusan :
- 2) Anggota :
 Fakultas/Jurusan :

Klaster Penelitian :
 Rumpun Ilmu :
 Biaya Penelitian :

No	Aspek Monitoring	Rencana	Aktual	Penjelasan/tindakan Perbaikan
1	Waktu	X
2	Lokasi	X
3	Capaian	X
4	Metode	X
5	Keterlibatan pihak lain	X
6	Ketersediaan alat/sarana prasarana	X
7	Biaya/sumber dana lain	X
8	Luaran penelitian	X

Catatan dan Rekomendasi :

.....

Palembang,
 Pemonev,

2022

.....
 NIP.

**FORM 2: MONITORING DAN TRACER RESEARCH HASIL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022
LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Nama Ketua Peneliti :
Judul Penelitian :
Tahun Pelaksanaan :
Nama Instansi Mitra :
Alamat :
Contact Person :
Tanggal/Hari *Tracer Research* :
Nama Ketua Tim *Tracer Research* :
Anggota Tim Monitoring :

1. Apakah peneliti ada datang ke lokasi tempat mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak

2. Setelah penelitian selesai, apakah peneliti ada menghubungi kembali mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 6)

3. Kalau peneliti ada menghubungi kembali mitra, apakah peneliti ada berjanji memberikan laporan penelitian atau melakukan implementasi hasil penelitian kepada mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 6)

4. Apakah nanti hasil penelitiannya akan diimplementasikan oleh mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak

5. Jika tidak, apa alasan mitra sehingga tidak mengimplementasikan hasil penelitian tersebut?

6. Apakah mitra membutuhkan hasil penelitian tersebut?
 - a. Ada
 - b. Tidak

Tanda tangan Tim *Tracer Research*

Tanda Tangan Mitra

(.....)

(.....)